

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Caskiwan Alias Sawo Bin (alm) Tolib
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 27 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Tlaga Rt. 006 Rw. 002 Desa Sleman Lor
Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Caskiwan Alias Sawo Bin (alm) Tolib ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 ;

Terdakwa Caskiwan Alias Sawo Bin (alm) Tolib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Sucipto, S. H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) "PEMBELA SUARA RAKYAT" yang beralamat di

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapten Arya Gang 19 No.17 RT.004 RW.004 Kelurahan Karanganyar Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 089/SK/YLKBH-LAPSAR/XI/2023 tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomer register 691/SK.Pid/PN.Idm tertangga 2 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Ruslandi, S.H., Dkk Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu, yang beralamat Perumahan Saphire Residence Ruko Blok A-2 Desa Kebulen Jatibarang Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK.Pid/LBH-WDA/VI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomer register 686/SK.Pid/PN.Idm tertangga 2 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CASKIWAN Alias SAWO Bin (Alm) TOLIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **CASKIWAN Alias SAWO Bin (Alm) TOLIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam

Agar dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. ADI SULAIMAN melalui terdakwa

- 1 (satu) buah KTP atas nama CASKIWAN NIK 3212122706950002

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **CASKIWAN Alias SAWO Bin (Alm) TOLIB**, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Pantura Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Sdr. BOGI (**DPO**) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi kurir narkotika jenis sabu miliknya dan bertugas

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu kemudian menempelkannya di suatu tempat atas petunjuk dari Sdr. BOGI dengan imbalan berupa uang serta dapat menggunakan sabu secara gratis, sehingga Terdakwa tertarik kemudian menerima tawaran tersebut yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sdr. BOGI mulai menitipkan sabu miliknya kepada Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Terminal Harjamukti Kabupaten Cirebon hingga kemudian Terdakwa menuju tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat yang dituju Terdakwa menemukan sabu sesuai petunjuk dari Sdr. BOGI lalu Terdakwa membawa sabu tersebut dan meletakkan sabu tersebut ke tempat pembeli, setelah Terdakwa selesai menempel sabu tersebut lalu Sdr. BOGI memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa sekaligus Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi secara gratis.

. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. BOGI menghubungi Terdakwa lalu menyuruh untuk mengambil 5 (lima) paket sabu yang sudah ditempel di bawah tiang listrik yang berada di Jalan Pantura Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, hingga kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju Terdakwa menemukan paket sabu sesuai petunjuk dari Sdr. BOGI kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumahnya lalu sabu sebanyak 2 (dua) paket ditempelkan ke lokasi pembeli yang sebelumnya memesan sabu kepada Sdr. BOGI serta menyerahkan uang pembayarannya langsung kepada Sdr. BOGI, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket sabu Terdakwa simpan untuk dijual kembali kepada pembeli atas perintah Sdr. BOGI.

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib saksi CITO Alias KEWOK (**berkas terpisah**) menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket, hingga kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat ke dalam saku celana yang dipakainya lalu Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam menuju rumah saksi CITO Alias KEWOK yang berada di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud lalu Terdakwa menemui saksi CITO Alias KEWOK serta saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN (**berkas terpisah**), namun sekitar pukul 14.00 Wib datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di rumah tersebut, hingga selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi CITO Alias KEWOK serta saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN, kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi WARYONO hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat yang disimpan pada saku celana jeans warna biru berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama CASKIWAN NIK 3212122706950002, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya bersama saksi CITO Alias KEWOK serta saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN dengan barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

. Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 111/POL.13246/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dililit lakban warna coklat dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat netto 0,7636 (nol koma tujuh enam tiga enam) gram.

. Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2415/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 3 (tiga) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7636 gram diberi nomor barang bukti 1040/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,6474 gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **CASKIWAN Alias SAWO Bin (Alm) TOLIB**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah saksi CITO Alias KEWOK (**berkas terpisah**) yang berlokasi di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib saksi CITO Alias KEWOK (**berkas terpisah**) menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket, hingga kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat ke dalam saku celana yang dipakainya lalu Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam menuju rumah saksi CITO Alias KEWOK yang berada di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah yang dimaksud lalu Terdakwa menemui saksi CITO Alias KEWOK serta saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN (**berkas terpisah**), namun sekitar pukul 14.00 Wib datang saksi JUNAEDI bersama saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, hingga selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi CITO Alias KEWOK serta saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN, kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi WARYONO hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat yang disimpan pada saku celana jeans warna biru berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama CASKIWAN NIK 3212122706950002, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya bersama saksi CITO Alias KEWOK serta saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN dengan barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

. Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 111/POL.13246/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dililit lakban warna coklat dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat netto 0,7636 (nol koma tujuh enam tiga enam) gram.

. Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2415/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 3 (tiga) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7636 gram diberi nomor barang bukti 1040/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,6474 gram.

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Cito Alias Kewok yang berlokasi di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa, saksi Cito Alias Kewok dan saksi Caskiwan sehubungan telah memiliki narkotika jenis sabu ;

-Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, hingga selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi lalu menuju Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menangkap Terdakwa, saksi Cito Alias Kewok dan saksi Caskiwan di rumah saksi Cito Alias Kewok yang berlokasi di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa, saksi Cito Alias Kewok dan saksi Caskiwan berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu;

-Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, saksi Cito Alias Kewok dan saksi Caskiwan dimana ketiganya memiliki sabu karena dititipi oleh Gondrong, Bogi dan Cinon untuk diperjualbelikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Cito mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Gondrong, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib. dengan cara mengambilnya di tempel di terminal Harja Mukti Cirebon sebanyak 15 paket lalu di ambil untuk di tempel kembali dan siap edar. Caskiwan, mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Bogi, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib. dengan cara mengambilnya di tempel di bawah tiang listrik Desa Jayalaksana sebanyak 1 paket tetapi tidak tau berat timbanganya, dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Cinon, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib. dengan cara mengambilnya di tempel di pot bunga Desa Sleman Lor.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Cito dan Caskiwan, mereka akan bertransaksi menunggu perintah dari JRay kalau misalkan ada pembeli lalu menempelkan paketan sabu tersebut disuatu tempat lalu difoto kemudian foto tersbut di kirimkan kepada sdr. (Dpo) Gondrong, (Dpo) Bogi, (Dpo) Cinon.
- Bahwa dari hasil intrerogasi bahwa Cito, mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu hari menempel, Caskiwan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu hari menempel, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu kali menempel.
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti barang bukti Cito Alias Kewok Bin Raswin berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi : 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening, Uang kertas pecahan Rp. 2000 ,- yang dilipat, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. CITO NIK 3212120408910004. Barang Bukti Caskiwan Alias Sawo Bin (Alm) Tolib berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Hitam, 1 (satu) buah KTP an. CASKIWAN NIK

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3212122706950002, sedangkan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Moch. Adnan Hafid NIK 3212132806970005.

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ADAM PRASETIA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Cito Alias Kewok yang berlokasi di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa, saksi Cito Alias Kewok dan saksi Caskiwan sehubungan telah memiliki narkotika jenis sabu ;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, hingga selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi lalu menuju Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menangkap Terdakwa, saksi Cito Alias Kewok dan saksi Caskiwan di rumah saksi Cito Alias Kewok yang berlokasi di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa, saksi Cito Alias Kewok dan saksi Caskiwan berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, saksi Cito Alias Kewok dan saksi Caskiwan dimana ketiganya memiliki sabu karena dititipi oleh Gondrong, Bogi dan Cinon untuk diperjualbelikan.

- Bahwa awalnya saksi Cito mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Gondrong, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib. dengan cara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya di tempel di terminal Harja Mukti Cirebon sebanyak 15 paket lalu di ambil untuk di tempel kembali dan siap edar. Caskiwan, mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Bogi, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib. dengan cara mengambilnya di tempel di bawah tiang listrik Desa Jayalaksana sebanyak 1 paket tetapi tidak tau berat timbanganya, dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Cinon, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib. dengan cara mengambilnya di tempel di pot bunga Desa Sleman Lor.

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Cito dan Caskiwan, mereka akan bertransaksi menunggu perintah dari JRay kalau misalkan ada pembeli lalu menempelkan paketan sabu tersebut disuatu tempat lalu difoto kemudian foto tersbut di kirimkan kepada sdr. (Dpo) Gondrong, (Dpo) Bogi, (Dpo) Cinon.

-Bahwa dari hasil intrerogasi bahwa Cito, mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu hari menempel , Caskiwan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu hari menempel, Moch. Adnan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu kali menempel.

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti barang bukti Cito Alias Kewok Bin Raswin berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi : 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening, Uang kertas pecahan Rp. 2000 ,- yang dilipat, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. CITO NIK 3212120408910004. Barang Bukti Caskiwan Alias Sawo Bin (Alm) Tolib berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Hitam, 1 (satu) buah KTP an. CASKIWAN NIK 3212122706950002, sedangkan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Moch. Adnan Hafid NIK 3212132806970005.

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. MOCH ADNAN HAFID Alias ROBIN Bin RUSTI ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal, 31 Mei 2023, sekira pukul 14.00 Wib di rumah Cito Blok Gempol Rt. 06/01 Desa Sleman Lor Kec. Sliyeg Kab. Indramayu, karena memiliki shabu sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dilakban lalu Terdakwa masukan ke bungkus Lavender.

- Bahwa saksi mendapatkan shabu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 13.00 Wib di samping rumah Terdakwa tepatnya di pot bunga yang ditempelkan oleh orang suruhannya Cinon.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Moch. Adnan Hafid NIK 3212132806970005.

- Bahwa barang Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada saksi yang terakhir pada hari sabtu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib yaitu sebanyak 2 (dua) paket namun beratnya saksi tidak mengetahuinya karena sudah dibungkus perpaket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban coklat.

- Bahwa cara pembeli melakukan pembayarannya yaitu melalui transfer ke rekening milik Cinon.

- Bahwa saksi mengambil titipan dari Cinon baru 2 kali namun saksi lupa waktunya dibulan Mei 2023 dan saksi mengantarkan sabu milik Cinon baru 2 kali yang pertama cuma meneruskan tempelan saksi kepada pembeli dan yang kedua saksi mengantarkannya kepada Cito dirumahnya sebanyak 2 paket.



- Bahwa saksi mendapatkan uang dari hasil menjadi perantara menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang sebesar Rp. 50.000 ,(lima puluh ribu rupiah) dalam sekali menempel atau mengantarkan paketan.
- Bahwa selain menjual, saksi juga menggunakan shabu tersebut pada Mei 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah saksi sendiri dan menggunakannya hanya seorang diri.
- Bahwa ketika Cinon tidak punya barang (sabu) saksi memesannya kepada Cito karena saksi dengan Cito saling barter ketika membutuhkan sabu .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. CITO ALIAS KEWOK Bin RASWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal, 31 Mei 2023, sekira pukul 11.30 Wib di rumah saya sendiri Blok Gempol Rt. 06/01 Desa Sleman Lor Kec. Sliyeg Kab. Indramayu karena memiliki atau membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket ;
- Bahwa saat di amankan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
 - 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening.
 - Uang kertas pecahan Rp. 2000 ,- yang dilipat.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening.
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat.
 - 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit KTP an. CITO NIK 3212120408910004
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib saksi saksi ditelfon oleh Gondrong kemudian saksi suruh untuk mengambil paketan sabu di terminal Harjamukti Cirebon yang saat itu ditempel disuatu tempat.
- Bahwa sabu tersebut milik Gondrong dan sabu tersebut akan saksi tempelkan disuatu tempat ketika ada pesanan dari Gondrong.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada saksi yang terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib. yaitu sebanyak 15 (lima belas) paket namun beratnya saksi tidak



mengetahuinya karena sudah dibungkus perpaket kecil yang dibungkus plastik klip bening.

-Bahwa pembelian shabu tersebut langsung dibayar melalui rekening Gondrong, namun saksi tidak mengetahui nomer rekening nya.

-Bahwa saksi mengambil titipan dari Gondrong baru 1 kali namun yang sering saksi hanya membeli saja kepada Gondrong dan saksi menjualkan barang narkoba jenis sabu tersebut sudah 2 (dua) minggu serta saksi menempelkan sabu sudah 12 kali, namun saksi tidak mengetahui nama dan identitasnya karena saksi hanya menempelkan/peta saja kemudian saksi foto lalu saksi kirimkan kepada Gondrong namun saksi tidak mengetahui paketan yang saksi tempel tersebut dengan harga berapa, yang saksi ketahui hanya berapa banyak paketan yang saksi harus tempel.

- Bahwa saksi dapatkan dari hasil menjadi perantara menjual Narkoba jenis sabu tersebut yaitu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali menempel paketan dan mendapat 1 paket sabu.

-Bahwa selain menjual shabu, saksi juga membeli daun ganja kering tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib yang sudah ditempel dipalang pintu rel kereta jatibarang-indramayu, dan membelinya dengan cara saksi transfer ke rekening atas nama IRNA bank BCA dengan harga Rp. 400.000, saksi dapatkan dalam 1 paket yang dibungkus kertas nasi.

-Bahwa Saksi menggunakan daun ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib. Dirumah saksi sendiri dan menggunakannya hanya seorang diri. Saksi diamankan dirumah saksi, saksi dilakukan interogasi bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dari (DPO) Gondrong Alamat Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian saksi mengaku pernah juga mengambil sabu ke Caskiwan dan Adnan lalu saksi menghubungi Caskiwan untuk membawa sabu dikerumah saksi kemudian setelah datang Caskiwan diamankan berikut 3 paket sabu lalu setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dari (DPO) Bogi Alamat Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian saksi juga pernah mengambil sabu ke Adnan dan saksi menghubungi Adnan untuk membawa sabu kerumah saksi kemudian diamankan Adnan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawah lantai dapur, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) buah KTP an. Moch. Adnan Hafid setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dari (DPO) Cinon Alamat Desa Sieman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

-Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan hal tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai sabu secara gratis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal, 31 Mei 2023, sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi Cito Blok Gempol Rt. 06/01 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena memiliki atau membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket ;

-Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, dan Terdakwa mendapatkan nya di terminal Harjamukti Cirebon yang saat itu ditempel disuatu tempat.

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna silver, 1 (satu) buah KTP an. CASKIWAN NIK 3212122706950002.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 16.00 Wib saksi ditelfon oleh Bogi kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil paketan sabu di jalan pantura tepatnya bawah tiang listrik Desa Jayalaksana Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sabu tersebut milik Bogi dan sabu tersebut akan Terdakwa tempelkan disuatu tempat ketika ada pesanan dari Bogi (DPO)

- Bahwa sabu yang dititipkan kepada Terdakwa yang terakhir pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib. yaitu sebanyak 5 (lima) paket namun beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena sudah dibungkus perpaket kecil yang dibungkus plastik klip bening.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian sabu tersebut langsung dibayar melalui rekening Bogi, namun Terdakwa tidak mengetahui nomer rekening nya.
- Bahwa Terdakwa mengambil titipan dari Bogi baru 4 kali namun saksi lupa waktunya dibulan Mei 2023 saja dan Terdakwa menempelkan barang narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) bulan serta saksi menempelkan sabu sudah 4 kali, namun Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya karena Terdakwa hanya menempelkan/peta saja kemudian Terdakwa foto lalu Terdakwa kirimkan kepada Bogi namun Terdakwa tidak mengetahui paketan yang Terdakwa tempel tersebut dengan harga berapa, yang Terdakwa ketahui hanya berapa banyak paketan yang Terdakwa harus tempel.
- Bahwa Terdakwa dapatkan dari hasil menjadi perantara menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang sebesar nip. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali menempel paketan dan mendapat 1 paket sabu.
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga menggunakan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib dirumah Terdakwa sendiri dan menggunakannya hanya seorang diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam
- 1 (satu) buah KTP atas nama CASKIWAN NIK 3212122706950002

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal, 31 Mei 2023, sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi Cito Blok Gempol Rt. 06/01 Desa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena memiliki atau membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, dan Terdakwa mendapatkan nya di terminal Harjamukti Cirebon yang saat itu ditempel disuatu tempat.

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna silver, 1 (satu) buah KTP an. CASKIWAN NIK 3212122706950002.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 16.00 Wib saksi ditelfon oleh Bogi kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil paketan sabu di jalan pantura tepatnya bawah tiang listrik Desa Jayalaksana Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sabu yang dititipkan kepada Terdakwa yang terakhir pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib. yaitu sebanyak 5 (lima) paket namun beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena sudah dibungkus perpaket kecil yang dibungkus plastik klip bening.

- Bahwa pembelian shabu tersebut langsung dibayar melalui rekening Bogi, namun Terdakwa tidak mengetahui nomer rekening nya.

- Bahwa Terdakwa dapatkan dari hasil menjadi perantara menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang sebesar nip. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali menempel paketan dan mendapat 1 paket sabu.

- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga menggunakan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib dirumah Terdakwa sendiri dan menggunakannya hanya seorang diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama **CASKIWAN Alias SAWO Bin TOLIB** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm



orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, karena kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan adalah barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Junaedi dan Saksi Adam Prasetya yang merupakan Polisi dari Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Resor Indramayu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi CITO Alias KEWOK yang berlokasi di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib saksi CITO Alias KEWOK **(berkas terpisah)** menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket, hingga kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat ke dalam saku celana yang dipakainya lalu Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam menuju rumah saksi CITO Alias KEWOK yang berada di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah yang dimaksud lalu Terdakwa menemui saksi CITO Alias KEWOK serta saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN **(berkas terpisah)**, namun sekitar pukul 14.00 Wib datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA *(masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu)* yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, hingga selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi CITO Alias KEWOK serta saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIN, kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi WARYONO hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat yang disimpan pada saku celana jeans warna biru berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama CASKIWAN NIK 3212122706950002, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya bersama saksi CITO Alias KEWOK serta saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN dengan barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di perjualbelikan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang dan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki hak dan kewenangan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2415/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 3 (tiga) buah lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7636 gram diberi nomor barang bukti 1040/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,6474 gram.

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 111/POL.13246/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dililit lakban warna coklat dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat netto 0,7636 (nol koma tujuh enam tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain diatur pidana penjara juga diatur pidana tambahan berupa pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, Majelis Hakim menilai jika pidana yang dijatuhkan tersebut telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Adi Sulaiman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. ADI SULAIMAN melalui terdakwa

- 1 (satu) buah KTP atas nama CASKIWAN NIK 3212122706950002

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CASKIWAN Alias SAWO Bin (Alm) TOLIB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam

Dikembalikan kepada Sdr. ADI SULAIMAN melalui terdakwa

- 1 (satu) buah KTP atas nama CASKIWAN NIK 3212122706950002

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)